

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Desa Gembong<sup>15</sup>

Kecamatan Gembong terletak di lereng sebelah timur gunung Muria dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Dari ibu kota Kabupaten Pati, berjarak 14 km ke arah barat laut. Wilayahnya mempunyai luas 6.730 ha yang sebagian besar berupa hutan dan perkebunan. Sebagai daerah yang berada di ketinggian berkisar antara 20-900 meter dpl, kecamatan Gembong memiliki tanah berjenis Latosol. Secara administratif, Kecamatan Gembong merupakan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Pati karena hanya terdiri atas 11 desa yang terbagi dalam 85 Rukun Warga (RT) dan 276 Rukun Tetangga (RT). Desa-desanya adalah : Bageng, Bermi, Gembong, Kedungbulus, Ketanggan, Klakahkasian, Plukaran, Semirejo, Wonosekar, Pohgading, Siti Luhur.

Jumlah penduduk kecamatan Gembong sebanyak 40.780 jiwa dengan komposisi 20.622 jiwa penduduk laki-laki dan 20.158 jiwa penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk kecamatan Gembong berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, tanaman buah (rambutan, durian, jeruk) dan tanaman keras. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kecamatan Gembong memiliki sebuah pasar tradisional yang terletak di pusat kota kecamatan. Kecamatan Gembong merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai dua waduk sekaligus yaitu waduk Gunung Rowo dan Waduk Seloromo, secara geografis, kecamatan Gembong terdapat di lereng Gunung Muria, yang mempunyai kebun kopi yang sangat luas, yaitu terdapat di desa Jolong.

##### a. Waduk Seloromo

Waduk ini dibuat oleh Belanda sekitar tahun 1930. Sekarang menjadi sumber pendapatan bagi desa Gembong. Di sekitar waduk sering digunakan sebagai tempat berkemah. Waduk ini terdapat di desa Gembong.

##### b. Waduk Gunung Rowo

Waduk Gunung Rowo dilihat dari arah barat, Waduk Gunung Rowo terletak di desa Sitaluhur, kecamatan Gembong. Luas areal +320 Ha. Menurut catatan Kantor Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah setempat, waduk

---

<sup>15</sup> Dokumentasi Desa Gembong Pati Tahun 2023.

ini dibangun semasa pemerintahan Belanda pada tahun 1928. Waduk Gunung Rowo diperkirakan mampu menampung air sekitar 5,5 juta meter kubik, sekaligus juga sebagai suplai bagi Waduk Seloromo. Dulu Waduk Gunung Rowo bersama Waduk Seloromo mampu mengairi sawah seluas sekitar 10.000 hektar, yang tersebar di wilayah Kecamatan Margorejo, Gembong, Wedarijaksa, Juwana, Tlogowungu, dan Pati. Di sebelah atas waduk merupakan Bumi Perkemahan yang pernah digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Kwarda Jawa Tengah pada tahun 1992.

- c. **Perkebunan Kopi dan Bumi Perkemahan Jolong**  
Merupakan perkebunan kopi, pabrik pengolahan kopi dan Bumi Perkemahan yang terletak di lereng Gunung Muria, di desa Sitiluhur berada diketinggian 570-790 m dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 25 - 32 C. Obyek yang dikelola oleh PT Perkebunan Nasional IX ini dan memiliki luas lebih kurang 527 ha ini merupakan peninggalan penjajah Belanda. Di lokasi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam berupa beberapa air terjun kecil, sungai berbatu, jalan setapak di sisi tebing. Selain itu, tempat ini merupakan salah satu jalur pendakian untuk menuju puncak argo jembangan, satu diantara 4 puncak tertinggi di gunung Muria.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Praktik Jual Beli Tape di desa Gembong Pati**

Mayoritas pekerjaan masyarakat gembong adalah bertani/berkebun dan berdagang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hasil pertanian baik ketela pohon, tebu, padi, jagung dan lain-lain serta mudahnya akses kepasar yang berada ditengah jantung perekonomian kecamatan Gembong membuat sebagian orang juga berjualan pakaian, makanan ringan, lauk pauk, kebutuhan pangan, peralatan dapur, toko emas, serta menjual pertanian/perkebunannya kepasar tersebut atau langsung menjual kepengepul. Penelitian ini terfokus dengan usaha jual beli pada produk makanan ringan yaitu Tape.

Salahsatu wirausahawan tape yaitu Ibu Sudarti menjelaskan bahwasanya sebagian masyarakat di sini lebih memilih usaha produksi tape yang mana terbilang ringan dan tidak menguras waktu yang banyak.<sup>16</sup> Selain itu, Bapak Subinco selaku salahsatu

---

<sup>16</sup> Ibu Sudarti, wawancara oleh penulis, 26 November 2023. wawancara, transkrip 1.

wirusaha jual beli tape juga menambahkan penjelasan bahwasanya alasan menjadi pengusaha makanan ringan seperti tape yaitu selain lebih mudah dan ringan, waktu yang dapat di gunakan untuk hal yang lainnya juga banyak.<sup>17</sup>

Pernyataan diatas, diketahui bahwa usaha tape ini terbilang mudah dan hasil yang menjanjikan, tidak membutuhkan waktu serta tenaga yang ekstra. Hal tersebut menjadi alasan kenapa para usahawan lebih memilih memproduksi tape ini. Usaha tape merupakan sebuah usaha yang menjual tape singkong, mulai dari kegiatan produksi tape, mengemas tape, kemudian menjualnya. Usaha ini ditekuni oleh masyarakat Desa Gembong sudah dari turun temurun dan masih tetap berjalan hingga sekarang. Selain itu, Pengusaha tape ini ada yang hanya memproduksi tape ketan, singkong, ataupun keduanya. Mereka memproduksi tape secara berkala tergantung seberapa besar penjualan setiap harinya. Produk yang dijual sangatlah baik dan terjamin. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.<sup>18</sup>

Ibu Sudarti menjelaskan bahwa bahan dan peralatan yang digunakan untuk produksi tape diantaranya seperti, bahan yang terdiri dari beras, beras ketan, singkong, ragi, daun katuk, sedangkan peralatannya terdiri dari panci, mangkok besar, mangkok kecil, dan kompor untuk memasak beras ketan.<sup>19</sup> Bapak Subinco juga menambahkan mengenai cara membuat tape di desa gembong yaitu:

- a. Cuci bersih beras ketan sampai air bekas cucian tidak berwarna putih susu lagi (bening).
- b. Tiriskan beras yang telah dicuci hingga benar-benar kering
- c. Campurkan beras tadi dengan bubuk daun katuk dan aduk hingga merata.
- d. Kukus beras yang sudah diberi warna hijau tadi kedalam panci besar.
- e. Angkat dan dinginkan diatas mangkok besar.
- f. Taburkan ragi yang sudah dihancurkan diatas beras ketan yang sudah dikukus.

---

<sup>17</sup> Bapak Subinco, wawancara oleh penulis, 25 November 2023. wawancara, transkrip 2.

<sup>18</sup> Kasmir, *Kewirusahaan*, edisi 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 172.

<sup>19</sup> Ibu Sudarti, wawancara oleh penulis, 26 November 2023. wawancara, transkrip 1.

- g. Bentuk bulat semua beras ketan yang sudah ditabur ragi tape tadi, yang sekekali tangan telah dicelupkan ke air rendaman ragi, kemudian masukan kedalam tempat untuk difermentasi kurang lebih 2 malam.
- h. Tape siap untuk dijual.

Untuk proses pembuatan tape singkong, langkah-langkahnya sama saja dengan pembuatan tape ketan, hanya saja mengganti bahan utamanya menjadi singkong.<sup>20</sup>

Ibu Sudarti menjelaskan Jumlah beras ketan yang diproduksi berbeda-beda setiap pengusaha, paling banyak mereka memproduksi hingga 40 liter beras ketan dan 20 kg singkong. Sehingga modal awalnya pun berbeda-beda kisaran Rp. 200.000,00 - Rp. 400.000. Dalam memilih bahan membuat tape, harus baik karena akan mempengaruhi hasil akhir tape tersebut.<sup>21</sup>

Meskipun begitu, kesalahan dalam pemilihan ragi akan mengakibatkan hasil tape yang kurang manis dan enak. Jika produk yang di jual kurang memuaskan, akan mengakibatkan berkurangnya para konsumen sehingga dapat menurunkan tingkat perekonomian atau pendapatan. Pada umumnya pengusaha tape membeli ragi tape kepada pembuat ragi yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka, dengan harga relatif murah dan dapat lebih murah lagi jika membeli dalam jumlah banyak. Selain ketepatan dalam pemilihan ragi, pemilihan untuk bahan pewarna tape ketan juga harus bagus. Jika daun katuk sulit untuk didapat dan diganti dengan pewarna makanan, kualitas tape ketan pun akan berbeda juga. Harga beli bahan baku pun tidak luput dari kendala dalam pembuatan tape ini, harga beli beras ketan yang relatif meningkat secara berkala membuat pengusaha tape sulit dalam menentukan harga jualnya.

Sedangkan harga jual tape sudah datar sehingga tidak mudah untuk menaikkan harganya, maka mereka memilih untuk sedikit mengecilkan ukuran bulatan tape ketan agar tetap bisa menghasilkan tape dalam jumlah banyak dan masih bisa dijual dengan harga normal. Setiap pengusaha yang memproduksi tape menghasilkan tape yang berbeda-beda. Walaupun dari segi bentuk atau tampilan yang sama, namun jika pemilihan bahan baku dan proses pembuatan yang kurang diperhatikan akan menghasilkan tape dengan rasa yang berbeda, sehingga pada akhirnya juga akan

---

<sup>20</sup> Bapak Subinco, wawancara oleh penulis, 25 November 2023. wawancara, transkrip 2.

<sup>21</sup> Ibu Sudarti, wawancara oleh penulis, 26 November 2023. wawancara, transkrip 1.

mempengaruhi tingkat penjualan. Masyarakat yang berstatus sebagai penjual tape gembong ini kebanyakan sudah memiliki pelanggan tetap yang mana para konsumen tersebut langsung menuju rumah penjual tersebut. Adapun harga tape yang di jual kepada pedagang yang langsung mengambil kerumah yaitu Rp. 7.000 @bungkus (Besek), hal tersebut dari pihak produksipun sudah mendapatkan untung Rp. 3000,- tiap bungkusnya. Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk yang ditawarkan.<sup>22</sup> Selaras dengan pernyataan dari Bapak Subinco, bahwasannya harga tape yang saya produksi itu ke pedagang untuk dijual lagi dan sistem membelinya langsung kerumah yaitu Rp. 7000,- @bungkusnya, 1 bungkus berisi 4-5 buah, dengan harga tersebut saya sudah mendapatkan keuntungan Rp. 3000,- setiap bungkusnya.<sup>23</sup>

Berbeda dengan Ibu Sudarti, beliau menjelaskan bahwa harga tape yang di jual ke pedagang untuk dijual lagi yang mana sistemnya langsung di ambil dirumah saya memberikan harga yang berbeda, untuk konsumen (pedagang) tetap dengan pembelian sebanyak 5-10 bungkus saya memberikan harga Rp. 7000,- @bungkusnya, jika pembelian di atas 10 bungkus saya memberikan harga Rp. 5000 @bungkusnya. Hal tersebut merupakan salahsatu strategi pemasaran dalam memuaskan konsumen.<sup>24</sup> Selain itu, para penjual tape biasanya menjual langsung ke pasar gembong, biasanya tape yang bertujuan untuk dijual di pasar, para pengusaha tape membawa setidaknya 10-20 bungkus dengan harga Rp. 10.000,- @bungkusnya. Hal tersebut membuat penjual keuntungan Rp. 6000,- @bungkusnya, harga tersebut dapat dikatakan wajar jika dilihat dengan tenaga serta waktunya dalam menjual tape tersebut.

Ibu Sutik selaku pedagang sayur keliling menjelaskan harga tape @bugkus relatif murah, saya sekali beli sebanyak 12 bungkus untuk saya jual lagi dengan harga Rp. 10.000,-, hal tersebut saya juga mendapatkan keuntungan.<sup>25</sup> Bapak Tarfiin selaku guru di SMK NU Gembong dan juga selaku Narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya ketika ada acara di sekolahan saya mempunyai inisiatif membelikan cemilan berupa tape untuk acara

---

<sup>22</sup> Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-dasar Pemasaran Principles of Marketing*, Jakarta : PT. Prenhallindo, 1997. 48.

<sup>23</sup> Bapak Subinco, wawancara oleh penulis, 25 November 2023. wawancara, transkrip 2.

<sup>24</sup> Ibu Sudarti, wawancara oleh penulis, 26 November 2023. wawancara, transkrip 1.

<sup>25</sup> Ibu Sutik, wawancara oleh penulis, 06 Juni 2024, transkrip 3

tersebut, ternyata harganya terhitung murah. Apalagi saya membeli sampai 15 bungkus dan mendapatkan Diskon.<sup>26</sup>

Selain berjualan tape, sebagian dari pengusaha tape tersebut mereka memiliki usaha lain diluar dari memproduksi tape tersebut, sehingga jika tape tidak habis terjual mereka tidak kesulitan mendapat pemasukan walaupun tidak begitu signifikan. Penentuan harga yang dilakukan oleh para pengusaha tape di Desa Gembong sesuai dengan teori penentuan harga suatu produk. Penentuan harga jual tape yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan harga yang berkembang dipasaran serta mempertimbangkan biaya-biaya dalam memproduksi produk tersebut dengan memperhatikan kerelaan penjualnya.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pemesanan pembelian tape, hal tersebut di ungkapkan oleh para konsumen, antara lain yaitu dari Bapak Tarfiin yang menjelaskan bahwasanya dalam salahsatu pembelian pernah merasa agak kecewa, yang mana dalam perjanjiannya dengan penjual yaitu dibutuhkan waktu 1 hari, ternyata realitanya sampai 2 hari sehingga membuatnya kecewa.<sup>27</sup> Selain itu, Ibu Sutik juga menjelaskan bahwasannya dalam pemesanan tape pernah mengalami sedikit kekecewaan, kejadiannya waktu dapat pesanan lumayan banyak sekitar 8 bungkus tape, ketika saya kerumah penjual untuk memesan tape tersebut. Penjual menjanjikan bisa dalam waktu 1hari, akan tetapi kenyataannya sampai 2 hari. Hal tersebut membuat saya sedikit kecewa dengan penjual tape tersebut.<sup>28</sup> Diketahui dalam akad tersebut dari penjual sudah melanggarnya, yang kesepakatan awalnya pemesanan bisa dilakukan 1 hari, tapi kenyataannya tersebut melampauinya. Dalam Hukum Islam akad tersebut tidak sah dikarenakan ketidaksesuaian.

Berdasarkan hasil data yang sudah dipaparkan di atas, peneliti juga menganalisis hal tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada praktek jual beli tape di desa gembong ini, penjual menggunakan metode pemasaran yang tepat yaitu dengan memperhatikan produk, harga serta kebijakan lain. Selain itu, pada saat memproduksi tape ini penjual sangat memperhatikan baik dari bahan, alat serta proses pembuatannya.

---

<sup>26</sup> Bapak Tarfirin, wawancara oleh penulis, 0 Juni 2024, transkrip 4

<sup>27</sup> Bapak Tarfirin, wawancara oleh penulis, 0 Juni 2024, transkrip 4

<sup>28</sup> Ibu Sutik, wawancara oleh penulis, 06 Juni 2024, transkrip 3

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Praktik Jual Beli Tape di desa Gembong Pati

Sesuai dengan data diatas maka diketahui bahwa usaha tapai di Desa Gembong merupakan salah satu cara sebagian masyarakat mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT. agar berusaha dan bekerja, dalam Surah at-Taubah/9:105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ

Artinya : “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah : 105).

Pada ayat di atas mengisyaratkan kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin dan hal tersebut akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Selain itu, dalam praktek jual beli dibutuhkan strategi pemasaran yang baik dan tepat, langkah awal yaitu memperhatikan produk yang di tawarkan. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan.<sup>29</sup>

Sebagai modal dasar berproduksi, Allah telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah demi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia.<sup>30</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 22.

الَّذِي ۖ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ ۖ بِنَاءً ۗ وَاَنْزَلَ مِنْ  
السَّمَاءِ ۖ مَاءً ۗ فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَاَلَا تَعْلَمُونَ ۗ  
لِلّٰهِ اَنْ يَّدَاۤءَ اَنْ تَعْلَمُوْنَ ۗ

Artinya : “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan)

<sup>29</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), edisi 1, 172.

<sup>30</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusid Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 107.

dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahui.”

Ayat diatas jelas menerangkan bahwa jalan yang utama untuk memperoleh rezeki dari Allah dengan bekerja dan berusaha karena Allah telah melimpahkan rezekinya dimuka bumi ini. Manusia dianjurkan untuk bekerja bahkan berkewajiban bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bagi seorang pengusaha memproduksi produk yang berkualitas adalah hal yang penting, dengan produk yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula bagi usahanya. Produk tapai yang dijual oleh para pengusaha tapai di Desa Gembong merupakan tapai yang berkualitas karena para pengusaha sudah sangat terampil dalam membuat tapai tersebut dengan pengalaman membuat dan berjualan selama bertahun-tahun.

Selain itu, keahlian membuat tapai merupakan keahlian yang didapatkan dari orang tua beliau karena usaha ini adalah usaha turun temurun keluarga sehingga sudah sangat terpercaya kualitas dari tapai yang beliau produksi. Mempertahankan kualitas dari tapai memang hal utama yang harus dilakukan untuk mempertahankan produk dimata para penikmat tapai ini. Dengan mempertahankan kualitas ini seorang pelanggan berusaha untuk tidak mengecewakan pelanggannya. Para pengusaha juga melakukan beberapa strategi produk guna menjaga pelanggan setianya selain dengan cara mempertahankan kualitas tapai salah satunya dengan cara menjual tapai yang mereka produksi dengan cara dimasukkan kedalam kemasan.

Strategi pemasaran dari segi produk selanjutnya yang dilakukan oleh para pengusaha tapai dalam memasarkan tapai mereka yaitu dengan cara memberi label didalam kemasan tapai yang mereka jual. Strategi produk dengan cara membuat kemasan dan dengan cara memberi label merupakan startegi yang sesuai dengan teori yang di angkat oleh peneliti. Meskipun startegi yang lain seperi membuat logo dan merek yang mudah diingat belum dilakukan oleh para pengusaha tapai di Desa Gembong karena mengingat usaha ini masih dalam lingkup yang kecil. Selain itu, Penentuan harga jual tapai yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan harga yang berkembang dipasaran serta mempertimbangkan biaya-biaya dalam memproduksi produk tersebut dengan memperhatikan kerelaan penjualnya.

Adapun dalam jual beli tape ini tidak semuanya lancer, terdapat beberapa kendala yang terjadi, salahsatunya yaitu akad dalam jual beli tersebut tidak sesuai Dengan kesepakatan awalnya, yang mana tape siap diberikan kepada Pembeli dalam jangka waktu 1 hari, akan tetapi kenyatannya sampai 2 hari. Melihat kejadian tersebut akad yang dilakukan terbilang tidak sah atau batal. Akad adalah keterkaitan atau pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat Syariah yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.<sup>31</sup> Dengan adanya hal tersebut maka akad yang dilakukan di awal tidak sah atau berakhirnya masa akad. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
  - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwasanya dalam jual beli tape tersebut akadnya berakhir disebabkan Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi yaitu ketidak jelasan hasil dengan akad.

## 2. Kajian Maqasyid Syariah terhadap jual beli Tape di desa Gembong

Jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>33</sup> Jual beli perdagangan hukumnya mubah/boleh, tetapi jual beli

---

<sup>31</sup> Oni Sahroni dan M. Hasannudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 4-5.

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 58-59

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 175.

berdasarkan Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib serta bisa juga menjadi haram sesuai pada keadaan. Pada praktik jual beli tape, banyak penjual yang tidak memperhatikan jualannya padahal keamanan makanan sangatlah mudah bagi kesehatan.<sup>34</sup>

Muamalah dilangsungkan atas pertimbangan membawa kebaikan (masalah) untuk manusia dan/atau untuk menampak segala yang merusak. *Maqashid al-syariah* adalah tujuan *alsyari'* (Allah SWT dan Rasulullah SAW) untuk menetapkan hukum Islam. Tujuan itu bisa ditelusuri dari nash Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah SAW sebagai tumpuan logis buat rumusan suatu hukum yang berkiblat kepada kemaslahatan umat manusia yang tidak lain untuk menciptakan kemaslahatan.<sup>35</sup> Kemaslahatan bisa dilaksanakan seumpama terpeliharanya lima unsur, yaitu:

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)<sup>36</sup>

Menjaga agama menurut kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga, antara lain: *Pertama*, menjalankan agama secara *dharuriyyat* khususnya menjalankan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan yang termasuk dalam kebutuhan primer, misalnya melaksanakan shalat lima waktu dan apabila shalat tersebut diabaikan maka akan rusak agama sendiri. *Kedua*, menegakkan agama dalam *hajjiyyat* dan *Ketiga*, menegakkan agama dalam *tahsiniyyat*. Dalam pemahaman jual beli yang disinkronkan dengan *hifz al-din* yaitu tidak melenceng dari ketentuan agama.

Jual Beli pada dasarnya diperbolehkan, dalam surat Al-Baqaroh ayat 275 dijelaskan bahwa Allah telah menghalalkan berbagai macam jual beli kepada hambahambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba.<sup>37</sup> Selain itu, dalam hadits HR. Ibnu Hibban, 11/27 No. 4910 juga menjelaskan bahwa pada dasarnya jual beli itu di perbolehkan, berikut artinya:

“Dia keluar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menuju Baqi”, sementara orang-orang sedang

<sup>34</sup> Shobirin, JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015. 245

<sup>35</sup> M. Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi,” *J. Syariah Dan Huk.*, vol. 6, no. 1, p. 34, 2014, [Online]. Available: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>

<sup>36</sup> Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Srisusilawati, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas, *Sharia Economic Law*, Vol. 2 No. 2 (2022), 297

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jabal, 2010), 48.

berjual beli. Beliau shallallahu alaihi wa sallam berseru, “wahai para pedagang!” Mereka pun menyambut seruan beliau dan mengarahkan pandangan mereka kepada beliau. Beliau berkata, “Seseungguhnya para pedagang pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan sebagai orang-orang yang jahat, kecuali orang yang bertakwa, berbuat baik, dan jujur.”<sup>38</sup>

Hadis diatas menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid.<sup>39</sup> Para ulama juga sepakat (ijma“) atas kebolehan akad jual beli asalkan jual beli tersebut sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’.<sup>40</sup>

Dasar hukum Islam diatas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah SWT dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari syara’. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan atas status jual beli itu sendiri, semua tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

b. Memelihara Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)<sup>41</sup>

Jual beli tape pada tahap memelihara jiwa (*Hifz Al-Nafs*) ini termasuk dalam kategori peringkat *hajiyyat*, yang mana diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan akan mempersulit hidupnya. Jual beli tape dilakukan oleh para pengusaha Tape di desa gembong terbilang halal, hal tersebut dapat dinilai dari bahan yang diperoleh dengan cara halal (membeli). Bahan yang di pilihpun juga berkualitas dan tidak membahayakan jiwa dalam mengkonsumsinya. Manfaat dalam mengkonsumsi tape singkong diantaranya

<sup>38</sup> HR. Ibnu Hibban, 11/27 No. 4910.

<sup>39</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 76.

<sup>40</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>41</sup> Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Srisusilawati, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas, 297.

yaitu menghangatkan tubuh, memberikan energi, meningkatkan fungsi seksual, mengobati jerawat dan sumber probiotik.

Selain banyak manfaat yang terkandung dalam Tape singkong, terdapat juga efek samping mana dapat membahayakan jiwa seseorang, seperti Sakit perut karena kandungan alkohol dalam tape. Berisiko terinfeksi bakteri atau virus bila proses fermentasi tidak bersih. Meningkatkan risiko masalah darah, seperti keracunan hingga stroke.

c. Menjaga Akal (*Hifz Al- Aql*)<sup>42</sup>

Arti dari *hifdz al-aqli* adalah menjaga akal atau pikiran. Bentuk penjagaan manusia terhadap akal atau pikirannya dengan cara hidup sehat dan terus mengembangkan bakat-bakat alaminya. Pada dasarnya akal dirancang supaya manusia bisa memakai akal sepatutnya manusia, jauh dari karakter buruk hewan karena secara kasar bisa dikatakan bahwa manusia ialah hewan yang berpikir. Tidak bisa dipungkiri bahwa akal ialah satu faktor penentu pertama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya, sehingga Allah SWT menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal dharuri. Contohnya seperti memakan makanan yang sehat dalam jual beli Tape.

d. Menjaga Harta (*Hifz Al-Mal*)<sup>43</sup>

*Hifdz al-mal* (memelihara harta), yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Islam memercayai bahwa semua harta di dunia ini ialah punya Allah Ta'ala, manusia hanya mempunyai hak untuk memanfaatkannya saja. Oleh karena manusia itu ialah manusia sangat rakus pada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain serta menghindari mengambil harta dengan cara yang bathil/mengambil harta dengan tidak jujur.

Pada jual beli Tape Gembong bahwasanya berjualan diperbolehkan untuk mencari keuntungan tanpa riba serta juga jangan pula sampai menyusahkan salah satu pihak

---

<sup>42</sup> Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Srisusilawati, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas, 297.

<sup>43</sup> Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Srisusilawati, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas, 297.

lainnya. Jadi pemakaian bahan pembuatan Tape tidak sesuai komponen yang tersedia dapat merugikan, karena dengan penggunaan bahan yang tidak sesuai pada Tape tersebut sudah ada ketidaksesuaian dalam penghasilannya karena keuntungan yang terkumpul tersebut merugikan pembeli.

e. Menjaga Keturunan (*Hifz Al-Nasl*)<sup>44</sup>

Selama ini banyak yang mengartikan *Hifz Al-Nasl* (menjaga keturunan) secara mikro dengan *hifz al-nasab* (menjaga nasab) agar tidak terkontaminasi atau tercampur geneologi nasabnya dan menghindari kesalahan ketika anak memanggil ayahnya.

*Hifz Al-Nasl* adalah merawat kelestarian jenis makhluk manusia serta membentuk sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia. Keturunan ialah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Oleh karena itu di anjurkannya memakan makanan yang sehat dan higienis untuk menjaga kandungan agar keturunan terjaga selalu. Selain itu, akanan tape terbuat dari proses fermentasi singkong dengan ragi, sebenarnya semua jenis makanan yang dibuat melalui proses fermentasi dapat mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin.

Tape, salah satu jenis olahan makanan asli khas Indonesia. Beberapa daerah yang terkenal dengan olahan tape adalah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan beberapa daerah lain. Tape merupakan makanan fermentasi yang dibuat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti singkong dan ketan. Nama tape didasarkan pada jenis bahan baku utama seperti tape singkong dan tape ketan. Tape banyak disukai oleh semua orang karena rasanya yang lembut, lezat, manis dan juga ada rasa khas yang tidak ditemukan dari makanan lain. Tape merupakan salah satu jenis makanan yang termasuk dalam makanan fermentasi. Namun memiliki rasa yang sangat manis dan mengenyangkan. Selain itu tape mengandung alkohol karena telah diolah dengan proses fermentasi. Namun dibuat dengan berbagai macam dasar metode yang sama namun pengemasan yang berbeda.

Selama ini tape hanya dikenal sebagai makanan yang sangat khas. Tape banyak dijadikan sajian saat hari raya atau acara pertemuan keluarga. Tape menjadi hidangan pencuci mulut yang

---

<sup>44</sup> Sartika Herawati, Asep Ramdan Hidayat dan Popon Srisusilawati, Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Jual Beli Gorengan Menggunakan Kertas Bekas, 297.

biasanya dimakan dengan makanan keripik atau emping. Banyak orang yang menghindari tape karena tidak senang dengan alkohol atau efek sesudah makan tape. Karena itu diperlukan aturan yang jelas, sehingga, Jadi, yang perlu ditekankan adalah maqashid syariah itu bermanfaat. Ternyata syariat dilakukan sesuai dengan maqashidnya, sehingga memungkinkan terselenggaranya kehidupan manusia yang berkeadilan, mewujudkan kesenangan sosial serta memelihara ketentraman dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti dan sudah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa di tinjau dari maqashid syariah menjaga jiwa, pada peristiwa dan praktik dari jual beli yang dilakukan penjual Tape di Desa Gembong Pati terdapat kategori dalam menjaga jiwa tidak sesuai yaitu efek samping dari mengkonsumsi tape dapat membahayakan jiwa seseorang, seperti Sakit perut karena kandungan alkohol dalam tape, berisiko terinfeksi bakteri atau virus bila proses fermentasi tidak bersih, meningkatkan risiko masalah darah, seperti keracunan hingga stroke. Selanjutnya kategori menjaga Harga tidak sesuai yaitu pemakaian bahan pembuatan Tape tidak sesuai komponen yang tersedia dapat merugikan, karena dengan penggunaan bahan yang tidak sesuai pada Tape tersebut sudah ada ketidaksesuaian dalam penghasilannya karena keuntungan yang terkumpul tersebut merugikan pembeli. Selanjutnya kategori menjaga keturunan tidak sesuai tape terbuat dari proses fermentasi singkong dengan ragi, sebenarnya semua jenis makanan yang dibuat melalui proses fermentasi dapat mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin.